

**RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN
REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN
TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH)**

**(Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Fitra Alvian

NIT. 21303734

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The Agrarian Reform Policy initiated by the Indonesian government aims to address land ownership inequality and alleviate poverty. In this context, the PTPKH was first implemented on Java Island, specifically in Banyuwangi Regency. The issuance of Decree No. SK.485/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/5/2023 (Release Decree) for East Java Province was followed by Tata Batas activities, which were subsequently rejected by the local community. Despite this resistance, the provision of continued with the issuance of Decree No. SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (Blue Decree) for Banyuwangi Regency. This study examines the causes of community resistance and the implementation of land redistribution for communities residing in forest areas. A descriptive qualitative method was employed in this study. Data were collected through document analysis related to the land redistribution process from forest areas, interviews with implementing stakeholders and community members in the field, and direct observation at the research location. The findings reveal that the primary cause of community resistance stems from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) policy, which does not fully release agricultural land owned and cultivated by the community from forest area designation—only residential plots were considered for release. Additional findings suggest that political factors and a lack of public understanding regarding the PTPKH policy contributed to the resistance. This misunderstanding led to rejection and delayed the implementation of land redistribution activities scheduled by the government in Pesanggaran Village, Banyuwangi Regency. This rejection reflects a form of policy resistance, driven by the perception that the government's decisions are unjust and unsupportive of farmers and communities residing in forest areas.

Keywords: Pesanggaran Village, PTPKH, land redistribution, resistance.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis	15
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Format Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	25
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	26
E. Analisis Data.....	30
BAB IV KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUWANGI	31
A. Kabupaten Banyuwangi.....	31
B. Kecamatan Pesanggaran	34
C. Desa Pesanggaran.....	36
BAB V PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI DESA PESANGGARAN	40

A. Sejarah Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	40
B. Dinamika Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	48
C. Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	51
BAB VI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) UNTUK REDISTRIBUSI TANAH.....	59
A. Resistensi Masyarakat dan Tanah Objek Reforma Agraria.....	59
B. Upaya Penyelesaian atas Bidang yang Tidak Termasuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria	69
C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek PPTPKH	73
BAB VII PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan dan pengentasan kemiskinan merupakan isu aktual yang dialami oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini ketimpangan merupakan isu global yang mendapat perhatian lebih dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Hal ini terbukti dari agenda yang dibentuk PBB pada tahun 2015 yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki arti tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan utama yang harapannya dapat tercapai pada tahun 2030 (Prabu Aji & Kartono, 2022). SDGs sendiri di Indonesia diadaptasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 136/M.Ppn/Hk/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2021 – 2024. Melalui narasi rencana aksi nasional yang terkandung dalam lampiran regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembentukan rencana aksi SDGs telah selaras dengan program Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Hal ini terbukti dari arahan presiden terkait pembangunan infrastruktur termasuk ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN, yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan. Agenda tersebut sesuai SDGs pada poin pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan poin kesepuluh yaitu mengurangi ketimpangan. Bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan SDGs dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menjamin pemerataan salah satunya adalah pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan tepatnya di Kota Nusantara atau lebih dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 nilai kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur sebesar 607,32 triliun. Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebagian wilayahnya digunakan sebagai IKN hanya menyumbang 1,49% dari nominal

tersebut. Menurut Yanti Fristikawati dkk. (2022) pembangunan IKN dalam perencanaannya telah mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Urgensi pindahnya Ibu Kota Negara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu konsentrasi penduduk paling besar berada di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, krisis air bersih, alih fungsi lahan tertinggi berada di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Jakarta, degradasi lingkungan, dan potensi bencana alam (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Disebutkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020 - 2024 Reforma Agraria untuk mengentaskan kemiskinan diharapkan dapat dicapai melalui ketersediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) termasuk yang berasal melalui pelepasan kawasan hutan serta pelaksanaan redistribusi tanah yang mencakup untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Selain itu, pengelolaan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial oleh masyarakat dengan memberikan akses untuk mengelola kawasan hutan tersebut, peningkatan kapasitas pengelola, pembentukan kemitraan usaha hingga fasilitasi pemasaran produk hasil dari pengelolaan kawasan hutan itu sendiri. Redistribusi tanah merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat menyelesaikan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah masyarakat. Lahirnya Perpres No. 62 Tahun 2023 diharapkan mampu mewujudkan keinginan tersebut dengan terlaksananya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria menggunakan strategi berupa legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan subjek reforma agraria, kelembagaan agraria, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2015-2021 capaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan hanya seluas 211.290 ha dari target yang ditetapkan sebesar 4,1 juta ha. Minimnya capaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan menurut Nurahmani (2024) terjadi karena ego sektoral antar lembaga yang beranggapan memiliki kedudukan 'setara'. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan bahwa Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver

PPTKH) secara keseluruhan di bawah kendali Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berada di bawah Kementerian ATR/BPN karena anggaran berada di instansinya masing-masing, sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak merasa memiliki andil dalam pekerjaan tersebut (Salim dkk., 2021). Prioritas kegiatan masing-masing *stakeholder* kerap mempengaruhi kinerja, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian PTSL. Selain itu, sering terjadi pada Kementerian ATR/BPN ataupun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) enggan saling membagi data yang digunakan dalam kegiatan pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah (Salim dkk., 2021).

Berbagai permasalahan yang timbul dalam pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah menurut Alvian & Mujiburohman (2022) dapat diatasi dengan komitmen penuh dari pemerintah, dukungan masyarakat, serta persiapan yang optimal. Mendukung pernyataan sebelumnya, Salim dkk. (2021) dan Kurniawati dkk. (2019) menjelaskan bahwa pemerintah diharuskan memiliki komitmen untuk mendukung berjalannya program ini melalui penerbitan regulasi khusus dan penetapan sebagai program strategis nasional. Bentuk komitmen yang ditunjukkan pemerintah adalah lahirnya Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan tujuan memudahkan arus investasi di Indonesia. Adanya pasal 36 pada UUCK telah mengganti pasal 18 pada Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang memuat tentang ketentuan besaran 30% dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional (W. Nugroho & Syahrudin, 2021). Secara tidak langsung lahirnya UUCK telah menghapuskan ketentuan minimal kepemilikan suatu daerah terhadap kawasan hutannya.

Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa mencatat bahwa konflik agraria yang belum menemukan jalan keluar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia (Agraria, 2023). Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik melaporkan terdapat 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan dengan masyarakatnya berkategori miskin. Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor

SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas $\pm$ 2.385,64 Ha untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Provinsi Jawa Timur. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Terbitnya SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengurangi ketimpangan terhadap pemilikan dan penguasaan tanah serta memberikan harapan kepada masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan terhadap legalitasnya (Sirajuddin, 2024).

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, Desa Pesanggaran memiliki wilayah administrasi seluas 2.642,77 hektare dengan indikasi kawasan permukiman seluas 95,57 hektar berada di dalam kawasan hutan. Menurut Zulfikri (2023) penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat melahirkan konflik tenurial yang disebabkan perbedaan cara pandang. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan konflik tenurial adalah dilaksanakannya PPTPKH yang selanjutnya diikuti oleh penerbitan surat keputusan nomor 20/SK-35.NP-02.03/I/2024 oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tentang penetapan lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi termasuk Desa Pesanggaran yang menjadi salah satu lokasinya. Sebelumnya, pelaksanaan reforma agraria di Desa Pesanggaran berawal dari *land reform* pada tahun 1960-an yang objeknya berasal dari tanah kelebihan maksimum seluas 2,97 hektar dan tanah bekas perkebunan atau tanah negara seluas 1.835,8 hektar. Pelaksanaan *land reform* pada tahun tersebut mengalami gejolak dengan meletusnya G30S PKI pada tahun 1965. Mengingat Kecamatan Pesanggaran merupakan wilayah dengan suara terbesar untuk PKI pada pemilu 1955, hal ini mempengaruhi terjadinya perampasan terhadap tanah yang telah didistribusikan kepada para petani melalui pembunuhan dan pengusiran (Luthfi, 2018).

Menurut informasi dari Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi hasil dari kegiatan redistribusi tanah di Desa Pesanggaran berupa sertifikat elektronik sebanyak 476 bidang dari 10.323 bidang di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Selain keberhasilan itu, beliau juga menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat penolakan warga terkait hasil dari tata batas kawasan hutan pada proses PPTPKH serta terdapat 150 bidang yang tidak mengikuti kegiatan redistribusi tanah meskipun bidang tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan sesuai dengan SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023. Selain itu menurut informasi dari salah satu staf yang ada di seksi tersebut, salah satu penyebab terjadinya penolakan warga terhadap kegiatan redistribusi tanah berupa adanya pengaruh dari luar masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan redistribusi tanah menurut Dempo dkk. (2021) adalah ketersediaan sumber daya manusia, jumlah target, dan kelengkapan berkas dari subjek redistribusi tanah. Selain permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi menemukan permasalahan yang jarang dijumpai yaitu permasalahan terkait penolakan masyarakat terhadap redistribusi tanah yang dilaksanakan di Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Penolakan yang dimaksud adalah masyarakat enggan untuk mengikuti redistribusi tanah walaupun bidang tanah miliknya telah dilepaskan dari kawasan hutan setelah terbitnya SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023. Penolakan terjadi karena terindikasi adanya rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah dikarenakan ada salah satu pihak yang mempengaruhi warga dengan menyatakan bahwa kegiatan redistribusi tanah bukanlah kegiatan sertifikasi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, melainkan hanya kegiatan pendataan saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menetapkan 3 (tiga) pertanyaan kunci, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat di Desa Pesanggaran?
2. Apa yang menyebabkan resistensi dan bagaimana mekanisme mengatasi resistensi warga Desa Pesanggaran terhadap kegiatan redistribusi tanah objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)?
3. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah setelah terdapat resistensi warga Desa Pesanggaran terhadap kegiatan redistribusi tanah objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan perkembangan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat di Desa Pesanggaran.
 - b. Menganalisis dan menjelaskan penyebab resistensi dan mekanisme mengatasi resistensi warga Desa Pesanggaran terhadap redistribusi tanah objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
 - c. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan redistribusi tanah setelah terdapat resistensi warga Desa Pesanggaran terhadap redistribusi tanah objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang reforma agraria terutama redistribusi tanah.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan masa pendidikan yang ditempuh di Diploma IV Pertanahan dan menambah ilmu serta pengalaman peneliti terkait redistribusi tanah dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

- 2) Bagi Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan berbagi pengalaman terkait penanganan permasalahan dalam kegiatan redistribusi tanah.
- 3) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi materi pembelajaran bagi taruna/i STPN terkait dengan implementasi redistribusi tanah.
- 4) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui redistribusi tanah dari objek PTPKH.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah penguasaan tanah di Dusun Ringinsari dimulai pada tahun 1940-an, skema ‘bumi persen’ diterapkan sebagai upah untuk mendapatkan izin menempati wilayah milik Perhutani. Sepanjang penguasaan tanah di Dusun Ringinsari tidak pernah dilakukan pembayaran pajak. Berbeda dengan Dusun Ringinagung, awal penguasaan tanah dimulai sejak pendatang yang berasal dari Kediri, Nganjuk, dan Malang pada periode yang sama dengan Dusun Ringinsari. Perbedaan penguasaan tanah pada kepemilikan letter C dan SPPT-PBB oleh warga di Dusun Ringinagung. Pembayaran pajak dilakukan sejak tahun 1953 dan berjalan hingga saat ini, dibuktikan dengan adanya gambar Peta Blok dari Pemdes Pesanggaran bahwa terdapat 21 blok yang berada di kawasan hutan. Selain itu, ditemukan bahwa pernah terbit sertipikat pada tahun 1985 sampai tahun 2016 di kawasan hutan di Dusun Ringinagung yang masih berlaku hingga saat ini. Pelaksanaan PTSL pada tahun 2021 di Desa Pesanggaran mengungkap bahwa tanah yang dikuasai masyarakat merupakan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan terjadi pada tahun 1999 yang kemudian diubah pada tahun 2011, sedangkan penguasaan tanah di Dusun Ringinsari dan Ringinagung telah berlangsung jauh sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan.

Sejak terbitnya UUCK dan Permen LHK 7/2021 menjadi jalan keluar untuk persoalan yang terjadi di Desa Pesanggaran. PPTPKH di Dusun Ringinsari tidak terdapat kendala karena sejak awal disambut baik oleh masyarakat setempat. Berbeda dengan Dusun Ringinagung, program PPTPKH sempat mengalami penolakan. Penolakan yang terjadi dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penolakan Program TORA dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 150 warga. Penolakan disebabkan permohonan yang diajukan masyarakat hanya dikabulkan sebatas untuk permukiman saja, sedangkan untuk lahan pertanian tidak mendapat persetujuan untuk pelepasan dari kawasan hutan. Karena hal itu, muncul asumsi bahwa tanah pertanian yang

tidak dilepaskan dari kawasan hutan akan diklaim oleh PT BSI untuk aktivitas pertambangan. Selain itu juga ditemukan bahwa waktu pelaksanaan PPTPKH bersamaan dengan pilkades, sehingga penolakan yang terjadi terindikasi bermuatan politis. Ditemukan bahwa pada saat kegiatan Tata Batas sebagai tindak lanjut dari terbitnya SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023, terdapat penyampaian informasi yang berubah-ubah dari Pokmas terkait tujuan dari pemasangan patok batas. Hal ini membuat masyarakat semakin yakin atas penolakan yang mereka lakukan.

Mengatasi penolakan yang terjadi, upaya yang dilakukan oleh Tim GTRA dan Pemdes Pesanggaran adalah dalam bentuk persuasif berupa bujukan kepada masyarakat yang menolak. Musyawarah tidak dilakukan oleh Tim GTRA dan Pemdes Pesanggaran dalam mengatasi penolakan, mengingat tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam penyelesaian rangkaian program PPTPKH dan redistribusi tanah. Kemudian masyarakat yang memahami manfaat dari PPTPKH menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah mencabut penolakan. Selanjutnya dilakukan pengajuan PPTPKH tahap II terhadap bidang tanah yang berasal dari penolakan dan bidang tanah yang tertinggal pada saat pengajuan permohonan PPTPKH tahap I.

Pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari objek PPTPKH secara keseluruhan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Namun pada tahapan redistribusi tanah ditemukan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian ditemukan bahwa redistribusi tanah berjalan tanpa dilakukan DIP4T terlebih dahulu. Tahapan inventarisasi dan identifikasi serta pengukuran dan pemetaan bidang dimulai sebelum dilakukan penyuluhan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terjadi karena redistribusi tanah dimulai sebelum terbitnya Juknis Landreform tahun 2024. Keberhasilan redistribusi tanah dapat terwujud karena partisipasi dan peran aktif masyarakat sebagai subjek penerima manfaat redistribusi tanah. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi serta pemasangan patok batas bidang tanah dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Selain itu, tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban juga menyelesaikan pekerjaan secara

maksimal sebagai petugas yang ditunjuk oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur sebagai tim pelaksana di Desa Pesanggaran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan saran terkait program PPTPKH dan redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi:

1. Panitia PPTPKH dan Redistribusi Tanah

Diharapkan kepada Tim GTRA dan Pemdes Pesanggaran serta seluruh instansi yang terlibat agar pada saat tahapan sosialisasi dilakukan semaksimal mungkin, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan informasi yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari program PPTPKH. Selain itu, penyamaan persepsi dan tujuan antar pihak yang terlibat menjadi penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan PPTPKH dan redistribusi tanah dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

2. Masyarakat

Untuk masyarakat yang terlibat dalam rangkaian kegiatan PPTPKH hingga redistribusi tanah diharapkan untuk tetap berpartisipasi aktif dan membantu segala urusan dalam pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai harapan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Agraria, K. P. (2023). *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*. 1–17.
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>
- Bachriadi, Di. (2020). *24.2 Manifesto Penataan Ulang Penguasaan Tanah Kawasan Hutan*. ARC-Book. <https://doi.org/978-602-71317-6-7>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Handbook of the Relocation of Indonesia's Capital City. *Kementrian PPN/Bappenas*, 1–29.
- Bappenas. (2021). *Penetapan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2021-2024*. 1–465.
- Chamdani, M. C. (2021). Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>
- Channel, B. (2023). *PTSL 2020 Hingga Kini Belum Selesai | Warga Pesanggaran Banyuwangi Demo Kades*. Diakses tanggal 15 Maret 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=GFNfv2X2Yjc&t=33s>
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131>
- Detik.com. (2023). *Ribuan Warga Banyuwangi Minta Presiden Jokowi Tuntaskan Program TORA*. Diakses tanggal 9 Maret 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7110641/ribuan-warga-banyuwangi-minta-presiden-jokowi-tuntaskan-program-tora/amp>
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of Land To The People). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(2), 195–214. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>
- Ekawati, F. N. F., Salim, M. N., & Utami, W. (2019). Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu. *Tunas Agraria*, 2(3), 24–48. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.37>

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (ed.)). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fransisca, H., & Supriyanto, D. V. H. S. H. M. H. (2019). Pelaksanaan Inventarisasi Dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya Dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Pptkh) Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Di Kabupaten Rokan Hilir. ... *Hutan (Pptkh) Sebagai Sumber Tanah ...*, 1–23. [http://e-journal.uajy.ac.id/24148%0Ahttp://e-journal.uajy.ac.id/24148/1/JURNAL HUKUM.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/24148%0Ahttp://e-journal.uajy.ac.id/24148/1/JURNAL%20HUKUM.pdf)
- Hura, M., Telaumbanua, E., Elhan Gea, N., & Laia, O. (2024). Analisis Faktor-Faktor Resistensi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi Online (Eraterang) Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *802 Jurnal EMBA*, 12(1), 802–808. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v12i01.54381>
- Iskandar, M. S. B. (2004). Tradisionalitas Dan Modernitas Tipologi Arsitektur Masjid. *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 32(2), 110–118. <https://doi.org/10.9744/dimensi.32.2.%25p>
- Ismail, N., MD, M., Hiariej, E. O. S., Nurlinda, I., Gunarto, P., Mochtar, Z. A., Patittingi, F., Wardana, A., Luthfi, A. N., Gunawan, Wiratraman, H. P., Warman, K., Rachman, F., Sumarja, F. X., Saragih, H., Kuswahyono, I., Seiawan, U., Windia, W. P., Tnrisau, A., ... Chamdani, M. C. (2023). *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono*. GENTA PUBLISHING.
- Isnaeni, D. (2018). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 308. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317>
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. *Widya Bhumi*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12>
- Komorina, S. R., & Utami, D. (2017). Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. *Artikel*, 05(01), 1–6.
- Korneawan, I. G. E., Dewi, A. . S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Kehutanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 291–295. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2568.291-295>
- Kurniawati, F., Kistiyah, S., & Luthfi, A. N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. *Tunas Agraria*, 2(3), 1–23. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>
- Luthfi, A. N. (2018). Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca-

- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur. In *Archipel* (Nomor 95).
<https://doi.org/10.4000/archipel.624>
- Luthfi, A. N., Khanifa, T. N., & Syanurisma, S. (2020). *Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai Implementasi Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan Banyuwangi, Jawa Timur. September 2020*.
<http://repository.stpn.ac.id/1715/1/10> LAPORAN FINAL. COVER
 Banyuwangi.luthfi 12 Agustus 2020.pdf
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), 177–188.
<https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137>
- Manik, S. S., Martanto, R., & Salim, M. N. (2021). Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. *Tunas Agraria*, 4(3), 320–339. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153>
- Muamarah, H. S. (2024). Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kawasan Perhutanan Sosial: Telaah Literatur. *PKN: Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 12–22.
- Mukaromah, Z. N. F. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sebagai Bagian Dari Reforma Agraria (Studi Kasus Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *DINAMIKA Jurnal Ilmu Hukum*, 29(1), 8177–8185.
- Nugraha, D. D., Setiawan, I., & Suwargono, E. (2022). Village Names Meaning In Pesanggaran District, Banyuwangi Regency: An Antropolinguistic Study. *International Journal of Health, Education and Social (IJHES)*, 3(2), 1–9.
<https://doi.org/10.1234/.v3i2.261>
- Nugraha, I., Firdausi, M. R., & Haikal, M. A. (2025). *Kontribusi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Reforma Agraria*. 2(1). <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2470>
- Nugroho, S. S., Tohari, M., & Rahardjo, M. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 6–38.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3127>
- Nurahmani, A. (2024). Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian Agrarian Reform and Sectoral Ego Walls: Formulating Alternative Solutions. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189–213.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.157>
- Prabu Aji, S., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal of Social Research*, 1(6), 507–512.
<https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>
- Pradipta, S., Yamin, M., Kalo, S., & Sembiring, I. A. (2022). Kekeliruan

- Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Penyebutan Pensertifikatan Tanah Pada Program Nawacita Di Sumatera Utara. *Law Jurnal*, 3(1), 80–92.
<https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2298>
- Purwandini, A. (2022). *Kembar Mayang Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Dusun Krajan Desa Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi*. 3(2), 129–141.
- Putri, D., & Pandamdari, E. (2024). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Kubu Raya. *AMICUS CURIAE*, 1(1), 356–363. <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1.19608>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.)). Antasari Press.
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149–162.
<https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Sibot, Y. S., Nugraha, S., & Darmawan, M. T. (2024). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat di Kecamatan Kahayan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat di Kecamatan Kahayan Tengah , Kabupaten Pulang Pisau , Kalimantan Tengah*. February, 185–195.
<https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4650>
- Simon, H. (2004). *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Sirait, M. T. (2017). *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria (Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia)*. STPN Press.
- Sirajuddin, M. M. (2024). Study on Land Control Settlement in the Framework of Forest Area Arrangement (PPTPKH) in Banyuwangi Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(2), 152–166.
<https://doi.org/10.31292/mj.v3i2.56>
- Statistik, B. P. (2025). *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2025*. 18, 1–364.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. W., Ismail, N., & Isharyanto. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Buku Kompas.
- Sutaryono, Dwipraja, A. S., & Maulana, D. N. (2014). *Persepsi Aktor Lokal Dalam Kebijakan Pertanahan (Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Kecamatan Cipari Cilacap)*. 22(2), 184–206.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsilias*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Trianassari, T. K., & Pandamdari, E. (2022). Kegiatan Reforma Agraria Melalui Program Redistribusi Tanah Di Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber

- Kabupaten Lebak. *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión*, 1(NE), 1070–1081. <https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>
- Wahyuni. (2018). Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resisten Dalam Masyarakat. *Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.22373/jp.v1i1.2765>
- Wahyuni, Rineksi, T. W., Sirajuddin, M. M., & Sunandar, M. A. (2025). *Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Strategi Kolaboratif dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah untuk Pecepatan Reforma Agraria di Kabupaten Banyuwangi*. January. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.366>
- Wibowo, L. R., Hakim, I., Komarudin, H., Kurniasari, D. R., Wicaksono, D., & Okarda, B. (2019). *Penyelesaian Tenurial Perkebunan Kelapa Sawit di Dalam Kawasan Hutan Untuk Kepastian Investasi dan Keadilan*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/007337>
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir*. KPA dan Pustaka Pelajar.
- Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, & Verrence Wibowo. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739–749. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>
- Zulfikri, T. (2023). Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian. *Estudiante Law Journal*, 5(2), 379–392. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.18784>